



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sumber Agung Mataram, RT.021 RW.010, Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum **Zimi Jaenal Bachri S.H.,M.H. & Rekan** yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Email [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 140/SKH/I/2024/PA.Gsg, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sumber Agung Mataram, RT.021 RW.010, Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Gsg, pada tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang mana keduanya menikah pada tanggal 02 Februari 1986 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan wali Nikah ayah Kandung Termohon bernama **AYAH KANDUNG TERMOHON** dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan terjadi Ijab Qabul antara Pemohon dengan wali nikah dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka saat menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Mataram, dengan Surat Keterangan Nomor : **B-0018/KUA.08.02.09 /PW.01/1/2024**, tertanggal 11-01-2024;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama;

- Anak ke 1, XXXXXXXX, NIK: 1802113009890002, Laki-laki, Sumber Agung, 30-09-1989, SLTP, diasuh oleh Pemohon;
- Anak ke 2, XXXXXXXX, NIK: 1802114802070001, Sumber Agung, 08-02-2007, Perempuan, SLTP, diasuh oleh Pemohon;

7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap Istri/ Termohon;

8. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya;

- a. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2021 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sehingga dari hal inilah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah rumah selama 2 tahun 7 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berkonflik dan berselisih, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1986 di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**M PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## **Subsider :**

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Kuasa Khusus atas nama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.**, yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT.004 RW.000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung, Nomor 140/SKH/I/2024/PA.Gsg, sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802172508870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 9.2.2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B-201/Kua.08.02.17/Pw.01/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## 2.-----Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun 4, RT13, RW04, Kampung Varia Agung,

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 1986 di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak AYAH KANDUNG TERMOHON selaku ayah kandung Termohon;

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Bpk. Sabani dan Bpk. Bibit;

- Bahwa maharnya berupa barang Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 4, RT13, RW04, Kampung Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;  
Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 02 Februari 1986 di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Bapak AYAH KANDUNG TERMOHON selaku ayah kandung Termohon;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Bpk. Sabani dan Bpk. Bibit;
- Bahwa maharnya berupa barang Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama 1 tahun kemudian pindah kerumah milik bersama di Kampung Sumber Agung Mataram, Kecamatan Seputih mataram,

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya disebabkan oleh karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Nomor 140/SKH/I/2024/PA.Gsg telah diperiksa perihal keabsahan Surat Kuasanya tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon atas nama tersebut di atas dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang bahwa perkara ini adalah cerai talak yang dikumulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi 2 (dua) perkara dimaksud diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena Pemohon mengajukan itsbat nikah sebagaimana dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 02 Februari 1986 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dengan wali nikah Bapak AYAH KANDUNG TERMOHON selaku ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa barang Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Sabani dan Bpk. Bibit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Februari 1986, dengan wali nikah Bapak AYAH KANDUNG TERMOHON selaku ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa barang Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bpk. Sabani dan Bpk. Bibit, selain itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat-syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon yaitu pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan,

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sebagaimana tersebut diatas, ternyata pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula dipertimbangkan i'tikad dan kemauan keras Pemohon untuk mengurus pengesahan nikahnya dengan pengajuan permohonan cerainya, maka perkawinan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat dalam dokumen Kantor Urusan Agama bukan halangan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Februari 1986 **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1.- -Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
- 2.-----Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
- 3.---Jika tidak, mengapa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat terjadi?
- 4.-----Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
- 5.- Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih layak untuk dipertahankan atau tidak?

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga kabupaten Lampung Tengah, serta terbukti bahwa Pemohon dan Termohon perkawinannya tidak tercatatkan di KUA setempat, namun telah dinyatakan sah oleh Pengadilan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1986;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Elis Marliani, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **As'ad Fuadi, Lc.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 16 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmawati, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**As'ad Fuadi, Lc.**  
Hakim Anggota,

**Elis Marliani, S.Ag, M.H.**

**Siti Maslikha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, S.H., M.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp33.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp188.000,00</b>

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Gsg